

PENETAPAN-PENUNJUKAN-PEJABAT-PERBENDAHARAAN
2026

Kpts 35 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 35 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan kewenangan kesekretariatan khususnya kegiatan pembayaran dan pertanggungjawaban pengelola keuangan pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; bahwa untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang berlaku dan/atau dinamika kepegawaian yang ada pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng, perlu dilakukan penetapan baru pejabat pemangku user pada Aplikasi SAKTI di lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng..
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UUNo. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; Perpres No. 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PermenKeu No. 183/PMK.05/2019 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PermenKeu No. 83/PMK.02/2022 Tahun 2022; PermenKeu No. 217/PMK.05/2022 Tahun 2022; PermenKeu No. 232/PMK.05/2022; PermenKeu No. 62 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan PermenKeu No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PermenKeu No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan; PermenKeu No. 32 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 4/KU.05.Kpt/02/1/2020; Keputusan KPU No. 1027 Tahun 2025; Keputusan

Sekretaris Jenderal KPU No. 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2020; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 No. SP DIPA-076.01.2.659161/2026.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menunjuk Pegawai yang Nama/NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan serta Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2026, serta biaya yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan ini

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2026
- Lampiran 2 halaman.